

ABSTRAK

Nurul Aisyah , 3528045303020001, Perilaku Tengkulak Pada Jual Beli Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. SKRIPSI, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag ,

Kata Kunci: *Jual beli, Timbangan di awal, Etika jual beli*

Praktik jual beli yang dilakukan di desa Bunder dusun Mondung Kabupaten Pamekasan Madura yaitu praktik jual beli garam yang di lakukan oleh petani garam dengan tengkulak dengan sistem timbangan di awal, dimana dalam bertransaksi antara kedua belah pihak tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, tetapi yang membedakannya adalah pada proses penimbangan garam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama* Bagaimana perilaku tengkulak dalam praktik jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan. *kedua* Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku tengkulak pada jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan selanjutnya di analisis berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penulis menganalisis berdasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli garam. Teknik analisis menggunakan metode deduktif yaitu dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktek jual beli dengan sistem timbangan di awal yang dilakukan oleh petani dan tengkulak Rukun dan syarat sah jual beli sudah terpenuhi, sedangkan prinsip jual beli menurut persepektif etika bisnis Islam belum terpenuhi dan termasuk kedalam gharar berat dikarenakan garam hanya ditimbang untuk menentukan sampelnya bukan ditimbang semua, hal ini dalam timbangan selanjutnya seperti taksiran atau sistem ijon, hal ini dilarang oleh Islam adapun hadist yang melarang jual beli dalam bentuk taksiran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hal ini juga bertentangan dengan QS. Al Isra' ayat 35 serta pemotongan timbangan yang terjadi bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman (55): 9